



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN LUBAHAJA
DESA JAMPU**

Jl. Andi Abd. Muir No. 26 Jampu 90861

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMPU
NOMOR : 37 / KPTS- D.JAM/X/2016**

TENTANG

**PENGGANTIAN NAMA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP)**

KEPALA DESA JAMPU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menambah wawasan, menambah bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan...

- Mengingat
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peraturan serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Nama Lembaga Pendidikan yang diberi nama " **MIFTAH ENGLISH CONVERSATION SCHOOL** " dan mengganti namanya menjadi " **MIFTAH SCHOOL** " dengan susunan pengurus sebagaimana namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dana Penyelenggara Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) bersumber dari swadaya masyarakat (orang tua peserta didik).
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DESA JAMPU
PADA TANGGAL : 31 Oktober 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala UPT Dinas Dikmudora Kecamatan Liliriaja di Cangadi
3. Bapak Camat Liliriaja di Cangadi
4. Pertinggal